

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai ” Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang” yang dijelaskan pada bab sebelumnya . sebagai penutup penulis memberikan kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat dan berguna bagi Badan Pengeolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Padang untuk tahun – tahun berikutnya.

1.1 Kesimpulan

1. Pengendalian Internal terhadap aset tetap yang ada pada BPKAD Kota Padang adalah dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya kesalahan , kecurangan dalam pengelolaan aset tetap dengan memperhatikan segi pengendalian terhadap administrasi, fisik, dan penggunaan pada aset yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penghapusan seta pemindahtangan aset tetap demi tercapai suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya dengn berlandaskan peraturan – pemerintah yang berlaku saat ini.
2. Pemantauan terhadap aktivitas pengendalian berada pada pundak pimpinan yang bertanggungjawab penuh dalam usaha pengawasan internal terhadap aset tetap yang ada di BPKD Kota Padang
3. Struktur organisasi pada BPKAD kota padang merupakan struktur, dengan kekuasaannya yang mengalir langsung mulai dari seorang pemimpin dan yang

lainnya bertanggungjawab langsung terhadap suatu atasan dan melakukan pemisahan fungsi dengan baik.

4. Mutasi jabatan untuk seluruh para pegawai tidak dilakukan secara rutin sehingga para pegawai tidak menguasai pekerjaan di setiap bidangnya.

1.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis untuk (BPKAD) Kota Padang demi terwujudnya proses pengelolaan yang sesuai dengan visi dan misi kota padang .maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan aset tetap seperti penugasan yang sesuai dengan bidang keahliannya dengan menerapkan SPI (Sistem Pengendalian Internal)
2. Para petugas/pengurus aset tetap untuk lebih meningkatkan lagi dalam penatausahaan aset dan kompetensi dalam pengelolaan aset tetap yang di BPKAD Kota Padang yang berpedoman pada Peraturan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2007.
3. BPKAD Kota Padang agar melakukan pemisahan tugas dan wewenang dalam proses pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk menghindari adanya kemungkinan bagi para pegawai mengalami kekeliruan. Serta monitoring (pengawasan) didalam suatu kegiatan dalam

mencapai suatu tujuan instansi yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Didalam pengelolaan aset tetap yang ada di BPKAD Kota Padang agar perlu diterapkan prinsip – prinsip perencanaan yang tepat dan pelaksanaan atau pemanfaatan aset secara efisien dan efektif agar berjalan dengan baik dan lancar.
5. Diperlukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu inventaris barang agar jumlah atau nilai aset tetap yang dilaporkan dapat teruji kebenarannya.
6. Setiap para pegawai/karyawan di BPKAD Kota Padang agar wajib dan memahami kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh direksi sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.

